

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG WAKAF UANG DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Hisam Ahyani,¹ Muharir,² Muntaha Mahfud³

¹ STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, hisamahyani@gmail.com

² STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, muharirstima1@gmail.com

³ STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, muntahamahfud7@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine cash waqf in the view of sharia economic law in the era of the industrial revolution 4.0. This is because the understanding of the Indonesian people regarding cash waqf is still minimal. The research method used is library research, qualitative, with a statutory, historical, comparative and conceptual approach and this research is normative. Based on the results of the study, it shows that the view of Islamic Economics in Indonesia regarding cash waqf is carried out as Law No. 41/2004 concerning waqf where movable objects are in "movable object waqf" which is manifested in the form of money. Cash waqf in Indonesia in the Industrial Revolution 4.0 Era can prosper the economy of the community and also the state. Waqf is positioned as a social worship where waqf in Law No. 41/2004 concerning waqf article 1 explains that waqf is the act of a wakif to separate or surrender part of his property to be used forever for worship purposes and also for welfare purposes according to Islamic sharia.

Keywords: *Cash Waqf, Islamic Economics, Era of Disruption*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wakaf uang dalam pandangan hukum ekonomi syariah di era revolusi industri 4.0. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat Indonesia terkait Wakaf uang masih minim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, kualitatif, dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah, perbandingan dan konseptual serta penelitian ini bersifat normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Ekonomi Syariah di Indonesia terkait wakaf uang dilakukan sebagaimana UU No.41/2004 tentang wakaf dimana benda bergerak yakni dalam "Wakaf benda bergerak" yang dimanifestasikan berupa uang. Wakaf uang di Indonesia di Era revolusi Industri 4.0 dapat mensejahterahkan perekonomian masyarakat dan juga negara. Wakaf diposisikan sebagai ibadah sosial dimana dengan wakaf dalam UU no.41/2004 tentang wakaf pasal 1 dijelaskan wakaf yaitu perbuatan seorang wakif guna memisahkan atau menyerahkan sebagian harta bendanya guna dimanfaatkan selamanya untuk kepentingan peribadatan dan juga untuk keperluan kesejahteraan menurut syariah islam.

Kata Kunci: *Wakaf Uang, Ekonomi Syariah, Era Industri 4.0*

PENDAHULUAN

Wakaf di Indonesia di Era revolusi Industri 4.0 seperti sekarang ini diharapkan dapat mensejahterahkan perekonomian masyarakat dan juga negara. Dimana Wakaf merupakan ibadah sosial dan juga manfaat dari wakaf ini sangatlah banyak. Dengan wakaf, seperti yang

termaktub dalam UU no.41/2004 tentang wakaf pasal 1 dijelaskan wakaf adalah perbuatan seorang wakif guna memisahkan atau menyerahkan sebgai harta bendanya guna dimanfaatkan selamanya untuk kepentingan peribadatan dan juga untuk keperluan kesejahteraan menurut syariah Islam. Jenis penelitian ini bersifat normatif lain halnya dalam zakat (Solehudin, 2017) dalam penelitiannya bahwa Fatwa memiliki posisi yang sangat dibutuhkan dalam menjawab berbagai permasalahan hukum yang kontemporer tentang zakat, dalam “Fatwa” pada hakikatnya merupakan pendapat hukum yang disampaikan oleh para ulama yang dibuat melalui proses “ijtihad” sebagai jawaban atas hal yang dicanangkan kepadanya. Kemudian pada Fatwa organisasi masyarakat yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan kepada perkembangan “hukum zakat” di Indonesia khususnya, kemudian terkait Reformasi hukum zakat dalam fatwa “tabungan zakat, simpanan, giro, hasil zakat selain beras, zakat perikanan, zakat untuk usaha produktif dan pengelolaan zakat melalui investasi”.

Reformasi zakat dalam hukum al: badan hukum zakat, uang dan surat berharga zakat, kehutanan, perikanan, industri, pendapatan dan jasa, dan zakat untuk usaha produktif (pasal 27). Secara sosiologis setiap muslim menerima otoritas hukum Islam dan taat pada syari'at, termasuk syari'at zakat, tetapi derajatnya berbeda satu sama lain tergantung pada kesalehannya, sesuai dengan teori kredo atau syahadat. dan teori non-teritorialitas Syafi'i menyatakan bahwa, seorang Muslim terikat selamanya untuk menerapkan hukum Islam dimanapun dia berada. Sehingga secara umum terdapat kesepakatan antara reformasi hukum zakat yang tertuang dalam fatwa ormas Islam di Indonesia. Wakaf dalam pandangan (Suryadi & Yusnelly, 2019) dalam penelitiannya terkait pengelolaan dan pengembangan “wakaf uang” terutama di negara Indonesia. Wakaf di Indonesia dialihfungsikan sebagai dana sosial. Kontribusi dari kementerian agama, Badan wakaf Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah, dalam hal mengawasi dan dalam mengontrol pengelolaan manajemen wakaf uang di Indonesia, khususnya para “nazir profesional” dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia.

Wakaf uang sebagaimana pendapat (Abdullah, 2018) bahwa Wakaf uang tidak hanya mencakup pada kajian wakaf uang tetapi juga mencakup “wakaf modal” saham dan obligasi. Wakaf semacam ini telah diakui oleh lembaga wakaf di Indonesia dan juga telah diatur oleh pemerintah. Artikel ini menjelaskan tentang regulasi dan cara wakaf tunai di Indonesia. UU no 41 / 2004 tentang wakaf dimana dijelaskan Wakaf Benda Bergerak yang Berupa Uang pada Pasal 28 Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa “uang” yang disalurkan melalui lembaga “keuangan syariah” yang ditunjuk oleh Menteri. Sementara Pasal 29 ayat (1)

dengan adanya Wakaf benda bergerak yang dimanifestasikan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ini di laksanakan oleh Wakif dengan sebuah pernyataan kehendak Wakif yang dalam hal ini dilakukan secara “tertulis”. Sementara itu Wakaf benda bergerak yang berupa uang sebagaimana dimaksudkan oleh ayat (1) di terbitkan dalam “bentuk sertifikat wakaf uang”. Dan Sertifikat wakaf uang ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan serta disampaikan oleh lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia kepada Wakif dan juga Nazhir sebagai “bukti penyerahan harta benda wakaf” tersebut.

Pengetahuan umat muslim di Indonesia sekarang ini masih minim, sehingga Dengan adanya Undang-undang Nomor 41 /2004 dan juga fatwa MUI terkait wakaf uang, maka secara legal formal wakaf uang dapat dilakukan serta di laksanakan oleh umat Islam di Indoneaia, namun tata cara serta prosedurnya pun sangat berbeda jauh dengan wakaf lainnya. Dari latar belakang diatas peneliti ingin mengungkap terkait wakaf uang ditinjau dari ekonomi syariah di Indonesia Era Revolusi Industri 4.0.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum dengan sifat hukum normatif. Dan Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan, dengan metodologi penelitian kualitatif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Nasution, 2008, p. 92). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan historis, pendekatan komparatif atau perbandingan dan juga peneliti gunakan pendekatan konseptual (Ibrahim, 2007, p. 306) untuk menggali lebih dalam dan mengenai Wakaf uang Perspektif Ekonomi Syariah dan ekonomi konvensional di Indonesia. Dengan Jenis Penelitian Penelitian hukum yang mana penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan guna mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Soekanto, 1990: 1) sebagaimana dikutip oleh (Tabroni, Ahyani, dan Permana, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wakaf Uang Perspektif Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional di Indonesia

Perkembangan wakaf di Era disrupsi atau era revolusi Industri 4.0 telah viral dengan nama wakaf tunai. Wakaf tunai /*wakaf al nuqud* merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang atau lembaga atau badan hukum yang berbentuk uang tunai. Sistem wakaf merupakan konsep yang tidak disebutkan secara jelas dan tegas dalam Al-

quran dan al-hadits. Berbeda dengan zakat yang secara jelas disebutkan dalam Alquran. Pendapat ulama tentang benda wakaf menunjukkan bahwa syarat wakaf diantaranya harus berupa *benda, berguna, tidak dapat dibuang*, bukan “zat haram” dan harus milik wakif secara sempurna. Dalam kaitannya Wakaf uang tidak didukung oleh hadits secara khusus, dan menggunakan ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits yang bersifat umum. Oleh karenanya terhadap penetapan syarat benda wakaf adalah ijtihad ulama (Tho'in & Prastiwi, 2015).

Dikutip dari (republika.co.id, 2019) Wakaf masih dipandang sebagai sebuah ibadah yang “identik dengan 3-M” yang merupakan singkatan dari makam, masjid, dan madrasah. Dengan masih minimnya literasi masyarakat terkait “wakaf” menyebabkan wakaf masih dipandang sebelah mata, padahal potensi wakaf di Indonesia era sekarang sangat besar dan bisa menjadi alat untuk pemerataan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Hal senada sebagaimana pendapat (Wepo, 2018) dalam artikelnya dijelaskan Industri 4.0 adalah kesempatan emas bagi umat Islam untuk lebih maju secara ekonomi, jika penggalian potensi cepat dilakukan terutama di Indonesia ini. Hal ini disebabkan karena secara modal, Islam memiliki potensi yang cukup besar, secara SDM, di Indonesia banyak muslim yang kreatif serta inovatif, tinggal bagaimana antara modal dan SDM dipertemukan lalu didampingi sebagaimana mestinya. Dengan begitu, wajah Islam merupakan wajah yang kali pertama menyambut baik di era disrupsi era industri 4.0 ini terkait wakaf.

Dalam mensinergikan dengan zaman sekarang yaitu zaman era digital revolusi industri 4.0 perlu adanya pengembangan terkait wakaf. Pendapat Nur Syam dalam artikel pribadinya (nursyam.uinsby.ac.id) dengan menseiramakan dengan perkembangan umat Islam pada kelas menengah yang “sadar” akan agama-nya dan semakin kuat keinginannya untuk melakukan “zakat dan wakaf”, maka Badan Wakaf Indonesia harus mampu mengembangkan peluang besar ini. Generasi milenial contohnya yang “sadar” akan tuntutan zaman di era digital sekarang ini terkait teknologi informasi (IT) memerlukan daya tarik yang kuat bagi kemajuan zaman seperti sekarang ini. Misalkan dalam Digital Informati untuk Zakat, Program Wakaf untuk Milenial dan Program Literasi Zakat.

Khusus terkait literasi Wakaf, semisal semua harus “sadar” untuk menjadi humas pada lingkup wakaf. Dan humasnya adalah kita semua yang masih eksis di dunia ini. Kaitannya “humas” bukanlah dibatasi oleh sekat-sekat semisal “struktur dan tempat” melulu, tetapi bahwa kita semua ini adalah termasuk humasnya. Di kalangan pejabat BWI mensosialisasikan wakaf di media info grafis misalnya, atau pada quote, juga speed

writing, mensosialisasikan baik pada vlog, blog, dan video pendek, atau juga *short text* maka akan banyak kita kenali apa yang dimaksud wakaf. Semisal yang lebih efektif adalah pensosialisasian wakaf pada di media sosial. Dalam rangka memperkuat perekonomian di Indonesia disinggung oleh (Susilo, 2021) dengan cara pinjaman atau kredit di era revolusi industri 4.0 dengan memanfaatkan teknologi informatika yang sudah menjadi tuntutan zaman, namun dalam hal ini perlu juga dorongan dari pemerintah dalam peningkatan ekonomi di Indonesia di era yang serba digital seperti sekarang ini.

Potensi yang ada pada “wakaf uang” misalnya Perlu adanya kapasitas institusi serta SDM yang memadai, semisal auditor syariah guna melakukan “pengawasan syariah”, dan juga regulasi yang mengatur tentang wakaf uang ini. Potensi yang ada pada perguruan tinggi khususnya di perguruan tinggi Islam yang harus memiliki program studi “auditor halal”. Ke depan sangat banyak dibutuhkan auditor syariah yang akan dipekerjakan di lembaga zakat, Badan Amil Zakat, Lembaga amil zakat. Guna mewujudkan kepentingan Auditor Syariah untuk program “Wakaf” dan “jaminan produk halal”. Dengan demikian kita perlu adanya pengembangan potensi yang ada di Indonesia ini khususnya di Era Revolusi Industri 4.0 melalui program studi Auditor Syariah dalam kerangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sangat prospektif ini di masa mendatang.

Dalam Penelitian yang dicanangkan oleh (Fahham, 2015) yang mana salah satu lembaga pengelola wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya “Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Sejak tahun 2011, di lembaga ini telah melakukan pengelolaan wakaf tunai guna meningkatkan kesejahteraan umat Islam di wilayah ini. Dalam rangka mendorong Lembaga Pengelola Wakaf dan juga Pertanahan di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pengelolaan “wakaf tunai”, yaitu dengan adanya alasan teologis dan sosiologis serta yuridis.

Penghimpunan wakaf tunai yang dilakukan yaitu mensosialisasikan dan memberikan sertifikat wakaf. Wakaf tunai yang telah dikumpulkan selanjutnya di investasikan dalam bentuk “deposito” pada Bank Syariah Daerah Istiemwa Yogyakarta. Sehingga dengan demikian “Nilai manfaat” yang dihasilkan dari investasi tersebut *ditasarufkan* sebagai “dana pinjaman produktif tanpa adanya bunga”. Dana pinjaman tersebut harus di kembalikan lagi kepada pihak Lembaga Pengelola Wakaf dan juga Pertanahan Pegurus wilayah NU DIY supaya nantinya “dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh peminjam lainnya yang sedang membutuhkan. Dalam wakaf tunai ini dalam praktiknya belum ada

pinjaman yang “tidak terbayarkan”, hal ini dikarenakan pengembalian dana pinjaman dilakukan “tanpa ada bunga” dan “biayanya bersifat administratif. Selain dari pada itu terkait nilai manfaat yang dihasilkan dari “deposito” dalam wakaf tunai ini juga dipakai guna memantu dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Begitupun wakaf uang juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk membantu dalam bidang pendidikan semisal, ditasarufkan dalam bentuk beasiswa, bantuan mahasiswa kurang mampu, dan bidang kesehatan semisal untuk bantuan masker kesehatan yang terkena pandemi covid-19 dan lain-lain. Penelitian lainnya oleh (Mu’is & Hamidah, 2020) dimana “Wakaf” yang secara terminologi bermakna “menahan sesuatu untuk mengambil manfaat”. Dengan artian bahwa wakaf dapat aktif seperti halnya “tanah” . Wakaf juga dapat menjadi “pasif” seperti halnya “uang” sebagai wakaf tunai atau “*waqf nuqud*”. Wakaf uang masih belum dikelola secara maksimal namun secara potensial sangat “besar dikarenakan negara Indonesia mayoritas penduduknya muslim”. Potensi besar tantangan wakaf juga tidak ringan. Kendala utama lebih kepada sumber daya manusia dan strategi pengelolaannya. Persoalan pengelolaan wakaf yang baik dan efisien menjadi kendalanya. Oleh karena itu semakin besar kekayaan serta keragaman wakaf yang dapat dikelola oleh seorang nadzhir secara profesional dengan manajemen yang tepat, dan juga ada manfaat yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai dengan *Pemerintahan yang baik* akan memperkuat peran dari “wakaf uang dalam meningkatkan ekonomi” dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hasil penelitian (Mu’is & Hamidah, 2020) menyinggung bahwa dalam konteks kekinian ini terkait pengelolaan pada wakaf dan juga *Good Governance* secara lebih mudah dapat dimaknai sebagai “pengelolaan wakaf yang amanah” sehingga harta pada “wakaf dapat dihimpun dan dikelola serta di distribusikan secara baik guna mewujudkan kemaslahatan umat di Indonesia khususnya di era disrupsi seperti sekarang ini. Potensi “wakaf uang” yang dihasilkan juga sangat menjanjikan, hal ini dikarenakan “wakaf uang” ini tidak dengan status “kepemilikan kekayaan dalam jumlah besar”.

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan segera meluncurkan “Gerakan Nasional Wakaf Uang” pada 25 Januari 2021. Dalam Gerakan ini diharapkan akan menjadi tonggak sejarah bagi kalangan masyarakat Indonesia dalam hal ini “kemaslahatan umat dan bangsa”. Dengan adanya “Literasi wakaf uang” perlu juga didorong dengan mensinergikan pada peran lintas sektor hal ini sebagaimana dikutip dari (republika.co.id, 2021) dengan adanya peluang atau potensi yang ada pada

“wakaf uang” senilai 180 triliun rupiah di Indonesia dan sampai saat ini mangacu pada catatan Kementerian Agama bahwa realisasi terkait “wakaf uang” di Indonesia di Era revolusi Industri 4.0 ini baru mulai mencapai 255 miliar rupiah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Fanani, 2011) dalam Permasalahan dasar dari wakaf sendiri adalah terkait manajemen, khususnya manajemen “uang tunai”. Di lembaga yang berperan guna mengelola wakaf “uang tunai” memiliki beberapa karakteristik serta pola manajemen yang khusus. Sehingga wakaf tunai ini di fokuskan pada manajemen wakaf uang tunai dalam wakaf uang tunai masih terdapat problem diantaranya adalah kurangnya penyebaran informasi terkait “wakaf uang tunai” di lingkungan masyarakat, selain itu masih kurangnya jumlah nazir yang memiliki profesionalme dalam bekerja. Selain dari pada itu masih terdapat adanya sistem pencarian dana yang efektif, dan lemahnya sistem manajemen, problem lainnya adalah terkait kekuatan pembelian uang yang tidak dapat terlindungi dengna baik.

Materi tentang wakaf uang oleh Tarmizi Tohor ada 3 arah rencana strategi dan kebijakan oleh kementerian agama terkait wakaf uang di tahun 2020-2025 diantaranya meliputi persentase partisipasi umat islam dalam melakukan wakaf, kemudian kedua persentase dalam peningkatan pengelolaan aset wakaf produktif oleh Nazir dan ketiga persentase partisipasi umat islam dalam pangsa pasar melalui wakaf dan juga zakat. Dalam tranformasinya Ma’ruf Amin (wakil presiden RI) mengatakan sebagaimana dilansir (kominfo.go.id, 2021) terkait Transformasi yang ada pada pengelolaan “wakaf uang nasional”, selain bertujuan dalam rangka mendukung percepatan penumbuhan aset yang ada pada “wakaf:” serta tingkat manfaat dari wakaf bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga bertujuan guna meningkatkan pengetahuan serta kesadaran oleh masyarakat dalam melakukan wakaf uang.

Pandangan (Rinawarti, 2021) terkait wakaf dalam rangka mengentaskan kemiskinan di era disrupsi seperti sekarang ini adalah dengan memanfaatkan “wakaf uang”. Yang mana tingkat kemiskinan yang semakin tinggi telah mengetuk hati untuk saling berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan yang melanda tersebut. Dengan tanpa kita pungkiri bahwa kemiskinan di Indonesia ternyata membawa dampak besar bagi masyarakat luas, yang dialami oleh masyarakat yang berada digaris kemiskinan. “Wakaf uang” telah hadir tidak hanya dijadikan pilihan saja akan tetapi sebagai solusi atas problematika kemiskinan di Indonesia. Dalam Partisipasi serta transaksi yang cukup mudah menjadikan kelebihan tersendiri di masyarakat terutama di kalangan milenial (era

revolusi Industri 4.0) guna menjadikan wakif atau orang yang berwakaf lebih memahami terkait wakaf tersebut. Dalam hal ini “wakaf uang” manfaatnya “manfaat dalam jangka pendek” dan “manfaat jangka panjang”. Selain itu terdapat manfaat di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan yang ditasarufkan bagi kaum yang kurang mampu (miskin).

Terkait Wakaf Uang Perspektif Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional di Indonesia khususnya di era revolusi Industri 4.0 ini sebagaimana penelitian oleh (Salamah, 2021) dalam jurnalnya dikatakan bahwa Wakaf dapat diartikan wakaf di atas adalah aset yang manfaatnya diperuntukkan bagi umat manusia, dan pokoknya harus ditahan serta manfaatnya dipakai untuk kepentingan bersama-sama umat. Alhasil masyarakat yang secara umum mengetahui yang dapat di wakaf-kan hanyalah pada sebatas “wakaf harta saja”, namun jika kita amati secara mendalam sekarang ini sangat banyak bentuk perwakafan lainnya seperti “wakaf uang atau wakaf tunai”, wakaf saham, wakaf jasa.

Dalam Islam pun terkait dakwah semisal yang dilakukan dengan menggunakan *e-learning* atau berbasis online seperti halnya kegiatan dakwah sebagaimana temuan penelitian (Baidowi & Salehudin, 2021), yang mana sarana berbasis online ini yang dilakukan guna menghindari kontak langsung dengan objek dakwah dan memanfaatkan media sosial seperti semisal WhatsApp, Instagram, zoom, dan lain sebagainya sebagai sarana utama dakwah. Dalam rangka mensosialisasikan terkait wakaf tunai ini juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial yang ada di zaman revolusi 4.0 ini. Sebagaimana pendapat (Estuningtyas, 2021) dalam strategi dakwah misalnya dengan Penggunaan metode yang tepat dengan memanfaatkan media sosial tentunya harus memperhatikan banyak hal, antara lain bahasa dari medianya dan jenis media sosial itu sendiri. Dengan demikian dakwah di kalangan milenial ini bisa mencapai hasil yang diharapkan. Begitupun dengan pensosialisasian terkait wakaf uang dengan melakukan penyebaran melalui medsos dan video di youtube juga sesuai dengan era sekarang (era digital).

Brand Ekonomi Syariah dan Gerakan wakaf uang di Indonesia diluncurkan dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia (Ir. Joko Widodo) di Istana Presiden pada Senin, 25 Januari 2021. Dengan potensi yang besar ini wakaf uang dan brand ekonomi syariah di Indonesia perlu terobosan baru yang utamanya dalam melaksanakan pengembangan “lembaga keuangan syariah” yang di kelola melalui sistem wakaf. Dalam hal Pemanfaatan aset pada wakaf ini masih perlu perluasan dengan cepat. Wakaf dapat dikelola guna mewujudkan sosial ekonomi yang berdampak sangat signifikan untuk

menurunkan kemiskinan serta ketimpangan sosial masyarakat. Disisi lain ada Terkait Kredit Pemilikan Rumah atau (KPR) misalnya, jika dalam Perspektif Syari'ah sebagaimana penelitian oleh (Firdaus, 2021) dimana Rumah yang merupakan salah satu kebutuhan yang paling utama bagi kelangsungan hidup umat manusia . Sehingga dalam hal ini membutuhkan legalitas yang jelas menurut Islam hal ini dikarenakan pada praktiknya ada akad atau “transaksi kredit” yang mana kredit ini sangat memberatkan masyarakat.

Dalam kajian yang dilakukan oleh (Ulya & Musyarri, 2020) Dalam hal *Financial Technology* yang menjadi salah satu inovasi disruptif di era revolusi seperti sekarang ini yang merestrukturisasi pada aspek industri keuangan dan mempengaruhi gaya hidup pada lingkup masyarakat, perlu diimbangi dengan adanya pemenuhan perkembangan hukum yang akomodatif. Upaya pengembangan Teknologi Finansial ini telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam hal teknis dan juga pelayanan. Permasalahan tersebut dapat diminimalisir dengan pembentukan komponen hukum baik dari segi substansi yang selama ini dirasa belum memadai, maupun aspek kelembagaan kewenangan yaitu OJK yang dinilai tidak mampu mengakomodasi aspek hukum Keuangan. Teknologi. Dalam pembangunan hukum yang tidak dapat menjamin perlindungan hukum dalam pengembangan Teknologi Keuangan secara ideal. Maka dari itu yang perlu digarisbawahi yaitu terkait perkembangan Teknologi Keuangan yang harus memerlukan pertimbangan dalam hal Etika Teknologi yang dapat mempengaruhi kesiapan Indonesia dalam menghadapi Disruptive Era Industri 4.0. Di sinilah muncul gagasan bahwa dalam Etika Teknologi perlu ditembus dalam konvergensi hukum untuk menciptakan tatanan hukum yang lebih ideal dan transparan.

2. Pemangku Kepentingan Wakaf Uang di Indonesia

Para pemangku kepentingan dalam wakaf yang di Indonesia diantaranya adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagai Ketua dan Wakil Ketua KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah serta stakeholdernya. Di Indonesia “Wakaf berkembang dengan sangat baik namun umumnya masih berupa wakaf properti berupa tanah dan bangunan untuk berbagai kepentingan umat seperti masjid, madrasah, pesantren dan tempat pemakaman. Ditahun terakhir sebagaimana disampaikan oleh (Sri Mulyani, 2021) para pemangku kepentingan wakaf dikembangkan menjadi wakaf produktif, amanah, akuntabel dan profesional. Dan dikelola, dengan prinsip amanah, akuntabel, guna meningkatkan sosial islamic di Indonesia.

Penelitian oleh (Hasan, 2010) tentang wakaf uang yang dapat dimanfaatkan pada investasi bidang keagamaan dan pendidikan serta pelayanan sosial. Guna meningkatkan upaya mensosialisasikan hal tersebut, dibutuhkan pemahaman secara menyeluruh dan terintegrasi tentang hukum wakaf uang baik dalam perspektif fiqh maupun hukum positif, beserta implementasinya terutama di Indonesia. Pada umumnya, wakaf selama ini dikenal terkait dengan sumbangan berupa aset tetap atau *property of permanent* dikalangan muslim dengan tujuan murni yaitu ketaqwaan, namun di akhir-akhir “ wakaf uang “ telah mendapat perhatian serius, hal ini dikarenakan ternyata memiliki akar yang panjang pada sejarah Islam. Tetapi kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia terkait wakaf uang dikarenakan terpaku kepada pemaknaan “wakaf tradional” yang terbatas pada tanah dan bangunan yang merupakan tantangan tersendiri.

Selain itu penelitian oleh (Rusyiana et al., 2020) menjelaskan bahwa dalam mengacu pada hasil analisis Internal Factor Evaluation (IFE) peringkat kekuatan tertinggi adalah kemampuan wakaf uang dalam memperluas basis sumber dana wakaf diikuti oleh kemudahan dan biaya dana nol. Sebagai perbandingan, kelemahan utama adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia nazhir yang profesional. Hasil analisis EFE mengimplikasikan bahwa peluang peringkat tertinggi adalah potensi wakaf uang yang tidak terbatas diikuti dengan munculnya banyak lembaga keuangan syariah dan program studi ekonomi Islam di perguruan tinggi. Sementara itu, ancaman teratas adalah kemauan politik penguasa yang lemah, diikuti mayoritas nazhir tradisional. Diharapkan adanya komitmen bersama dari berbagai pihak, baik dari pembuat kebijakan maupun akademisi serta praktisi untuk mendukung dan mendorong upaya pengembangan industri keuangan (sosial) syariah, khususnya dalam mengembangkan wakaf uang di Indonesia. Dengan demikian para Pemangku Kepentingan Wakaf Uang di Indonesia perlu diberdayakan kembali dalam rangka meningkatkan Profesionalitasnya untuk mencegah pelanggan yang kabur.

Hal senada dalam penelitian yang ditemukan oleh (Wijayanti, 2020) dalam jurnalnya bahwa apa yang termaktub pada UU 8 /1999 tentang “Perlindungan Konsumen” yang telah berlaku selama kurang lebih 20 tahun akan tetapi masih terdapat pengaturan dalam hal yang bertujuan untuk melindungi para konsumennya, dan hal ini sudah tiga ajuan yang diajukan kepada pihak Mahkamah Konstitusi, terkait materi undang-undang tentang “Perlindungan Konsumen” yang tidak pernah dibatalkan dan juga mengalami perubahan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat, maka ”bank” dengan kebijakan

dari pihak Bank Sentral Indonesia yang berlomba-lomba memberikan promosi yang terbaik dan unggul supaya menarik hati para konsumennya. Pemilihan pembayaran dengan uang elektronik menyebabkan ketidakberdayaan konsumen untuk lebih memilih dalam hal “membeli barang ataupun jasa” yang lebih murah dengan kartu dari pada tunai tanpa adanya promosi harga barang dan jasa ataupun membayar dengan harga normal karena tidak selayaknya bagi konsumen yang membayar secara non-tunai. Diskriminasi atau perlakuan yang berbeda atas harga barang atau jasa yang merugikan konsumen yang bertransaksi secara tunai mengakibatkan ketidakadilan tidak melindungi harkat dan martabat seorang konsumen.

Penelitian oleh (Darwanto, 2012) menyatakan Wakaf mempunyai kedudukan sangat penting dalam dunia Islam. Dalam hal Pemanfaatan wakaf sebagai salah satu sumber daya yang digunakan untuk kesejahteraan “masyarakat muslim” dalam menuju kemajuan seperti di era sekarang ini. Selain dari pada itu sebagai sumber dari pendanaan dalam kegiatan sosial dan pendidikan serta kesehatan,. Selain itu wakaf dapat di jadikan sebagai alternatif guna menjadikan “penguatan ekonomi masyarakat Indonesia”. Sehingga nilai kemanfaatannya terasa dan juga berkelanjutan bagi setiap kalangan masyarakat. Dengan demikian terkait “wakaf juga diharapkan mampu menjadi alternatif peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat menjadi sejahtera dengan hadirnya lembaga pengelolaan wakaf profesional yang tentunya dapat mendukung dalam rangka meningkatkan “pemberdayaan wakaf untuk kemaslahatan umat”.

Wakaf harus terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman sebagaimana penelitian oleh (Fauziah & Tulmafiroh, 2020). Sehingga dengan hadirnya wakaf uang diharapkan membangkitkan perkembangan perekonomian negara. Hal senada Kajian wakaf dalam hal ini (Harahab, 2020) dalam hal adaptabilitas dalam pengaturan “fikih wakaf” yang masuk pada legislasi nasional diperuntuhkan: unsur-unsur wakaf itu sendiri meliputi “wakif, nazhir, ikrar wakaf, harta benda wakaf peruntukan wakaf, serta jangka waktu wakaf” dan juga terkait “pengelolaan serta pengembangan harta benda yang ada pada wakaf, unsur pendaftaran serta pelaporan harta benda pada wakaf, dan selain itu pula terdapat pada usnur perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Dalam prinsip-pada wakaf yang ada pada pengkajian fikih wakaf ke dalam legislasi nasional diantaranya yaitu prinsip kemaslahatan dan kepastian hukum serta profesionalitas dan juga akuntabilitas.

Dalam penelitiannya (Ryandono, 2019), Wakaf uang di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar tetapi belum bisa ditata dan dimanfaatkan secara optimal oleh badan pengelola wakaf. Masalah lain yang dihadapi dalam wakaf uang adalah sulitnya mengintegrasikan sistem pendanaan, pembiayaan, mauquf alaih, dan penyaluran penerima manfaat. Pada era sekarang ini, wakaf di Indonesia belum terdigitalkan dan belum menggunakan sistem *Financial Technology (FinTech)*, sehingga kurang ekonomis dan tidak efisien. Wakaf dapat menjadi solusi atas permasalahan permodalan yang selama ini dihadapi oleh perusahaan rintisan yang sebagian besar tidak bankable. Di sisi lain, hal ini diharapkan dapat mendorong Nadzir untuk terlibat dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan bagi generasi muda dimulai dengan mendirikan perusahaan *start up*. Dengan adanya wakaf uang dapat menjadi alternatif solusi permasalahan permodalan bagi perusahaan rintisan muda yang tidak bankable. Sistem Teknologi Keuangan Syariah (SFT) merupakan sistem yang mampu mengintegrasikan nadzir dengan Lembaga Keuangan Syariah Menerima Wakaf Tunai (IFIACW), pendanaan, pembiayaan, mauquf alaih, investor pemula, Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah (IFGI) dan Bank Syariah.

3. Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah di Era Revolusi Industri 4.0

Gerakan ini diharapkan berjalan dengan cepat, luas. Dan GNWU atau Gerakan Nasional Wakaf Uang ini disebut juga dengan *sodaqoh jariyah* (Ma'ruf Amin, 2021). Penelitian oleh (Hidayatullah, 2018) terkait Wakaf Uang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, dimana Uang menempati posisi yang penting dalam kegiatan transaksi ekonomi atau muamalah di berbagai Negara di belahan dunia. Hal ini di karenakan tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar saja, akan tetapi sudah di anggap sebagai benda meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama fiqih sebagai komoditi yang dapat di perdagangkan di Indonesia. Ketentuan terkait “wakaf uang” yang dilaksanakan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 41/ 2004 Tentang Wakaf.

Wakaf uang secara mendasar dapat mendorong bank Syariah guna menjadi nazir yang profesional. Sehingga Pihak bank sebagai penerima titipan dari pada “harta wakaf” dapat menginvestasikan uang tersebut pada sektor-sektor “usaha halal” yang mampu yang menghasilkan manfaat. Pihak bank dalam hal ini sebagai nazir berhak mendapat imbalan yang maksimum yaitu senilai 10% dari keuntungan yang didapat. Dalam acara Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa

“Wakaf uang berkah ummat” sebagaimana yang disampaikan oleh (Ma’ruf Amin, 2021) selaku wakil presiden RI dan selaku wakil Ketua KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Senin, 25 Januari 2021. Potensi aset 2 triliun 188 triliun di Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada acara tersebut.

Sebagaimana penelitian oleh (Asmara & Abubakar, 2019) dalam Wakaf uang ini adalah salah satu instrumen yang inovatif dalam rangka menciptakan “kesejahteraan sosial” di kalangan masyarakat. Dengan hadirnya “wakaf uang” ini maka partisipasi masyarakat secara umum akan terbuka lebih lebar luas dalam menunjang peningkatan pemerataan kesejahteraan sosial di masyarakat. Namun dalam realita yang ada sekarang ini terkait “pengelolaan wakaf uang” di Indonesia masih belum dirasakan kemanfaatannya. Mengacu pada UU No. 41 /2004 tentang Wakaf, dengan pembahasan yang mendalam dalam hal pengelolaan wakaf uang yang dilakukan lembaganya diantaranya adalah Badan Wakaf Indonesia sebagai penghimpun sekaligus pengembangnya. Kemudian Nazhir sebagai pengelolanya. Selain itu Lembaga Keuangan Syariah atau LKS bertugas sebagai penghimpunnya terkait wakaf uang. Ditegaskan bahwa lembaga-lembaga tersebut belum berjalan optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan di tahun 2017 dengan total potensi Wakaf Uang total senilai 180 Trilyun dan terealisasikan Cuma 400 Milyar. Dengan demikian fungsi LKS yaitu perbankan syariah yang bertugas menghimpun wakaf uang. Dalam model pengelolaan serta penyalurannya seperti halnya “Bank Wakaf” di “Bangladesh” yakni “Social Islami Bank Limited” dekenal juga Social Investment Bank Ltd. Dengan demikian terkait Perbankan syariah yang memiliki kompetensi serta profesionalisme terkait pengelolaan serta penyaluran dana dari hasil wakaf uang ini.

Berdasarkan jurnal milik (Harrieti & Abubakar, 2020) dimana Bank Wakaf dapat didefinisikan sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan “aktivitas wakaf uang” yang termasuk dalam proses penghimpunan, pendayagunaan, dan pendistribusiannya dengan niatnya adalah dalam rangka memanfaatkan harta “benda wakaf” berupa “uang” sesuai dengan fungsinya guna kepentingan ibadah serta memajukan kesejahteraan umum. Bank wakaf dapat menjadi salah satu solusi dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk di Indonesia. Saat ini, pengelolaan wakaf uang melibatkan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Menarik untuk dikaji bagaimanakah pembaruan regulasi sektor jasa keuangan dalam pembentukan bank wakaf di Indonesia. Dengan penelitian ini menjawab Pembaruan regulasi sektor jasa keuangan dalam pembentukan bank wakaf khususnya di

negara Indonesia yaitu dengan melakukan amandemen dalam niat memperbaiki terkait undang-undang terkait wakaf uang yang meliputi khususnya yang termaktub pada UU Perbankan Syariah dan juga UU Wakaf beserta peraturannya.

Pembaruan regulasi dilakukan dengan membentuk forum koordinasi antar lembaga-lembaga terkait seperti semisal OJK, BI, Kementerian Agama, BWI, dan juga Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah disingkat (KNEKS), terutama terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan langsung dengan “pengelolaan wakaf uang” di Indonesia dengan membuat aturan secara khusus dengan bank wakaf sebagai peraturan dari pelaksanaan dari UU Perbankan Syariah dan juga UU Wakaf yang sudah direvisi dan memuat aturan secara mendetail tentang operasional yang ada pada bank wakaf. Hal senada dicanangkan terkait wakaf dalam bentuk Penelitian ilmiah oleh (Faujiah, 2020) dalam lingkup jiwa syariah hukumnya adalah boleh mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa. Konsep wakaf yang hadir pada asuransi meliputi Wakaf Fund, wakaf dengan model asuransi, di mana *Tabarru fund* yang ada pada asuransi syariah yang dinamakan dengan “dana wakaf”. Selain itu ada pula “Wakaf Polis” dimana wakaf ini telah berada di tangan si pemegang polis itu sendiri, dalam waqaf serta asuransi syariah yang bertujuan guna sebagai sarana untuk memanfaatkan asuransi dengan cara berinvestasi via lembaga pengelola wakaf, dari nilai kemanfaatannya ini dapat dimanfaatkan guna menjamin kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Hasil Penelitian ini ditemukan bahwa pandangan Ekonomi Syariah di Indonesia terkait wakaf uang sebagai gerakan untuk meningkatkan perekonomian negara melalui brand ekonomi syariah dapat dilakukan dengan cara mengembangkan potensi yang ada pada wakaf uang sebagaimana UU No.41/2004 dimana benda bergerak yakni dalam “Wakaf benda bergerak” yang dimanifestasikan berupa uang. Sehingga Wakaf Uang Perspektif Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional di Era Revolusi Industri 4.0 seperti sekarang ini Dalam kaitannya wakaf uang ada beberapa manfaat yang didapatkan diantaranya menjadikan kesejahteraan umat dengan beberapa wujud yang nyata diantaranya bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini para pemangku kepentingan dalam wakaf uang juga perlu disinergikan Profesionalitas kerjanya guna menarik minat pelanggan dalam mewakafkan harta atau uang mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Tata cara dan pengelolaan wakaf uang di indonesia. *Ziswaf: jurnal zakat dan wakaf*, 4(1), 87–104. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>.
- Asmara, T. T. P., & Abubakar, L. (2019). Juridical Study on the Optimization of Cash Waqf Management by Islamic Banking in Indonesia. *Padjadjaran Journal of Law*, 6(3), 427–445. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a1](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a1)
- Baidowi, A., & Salehudin, Moh. (2021). Strategi Dakwah di Era New Normal | *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*. (n.d.). Retrieved January 24, 2021, from <http://e-jurnal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/view/114>
- BWI: Potensi Aset Wakaf Capai Rp 2.000 Triliun per Tahun. (2019, September 30). *Republika Online*. <https://republika.co.id/share/pymexa383>
- Darwanto, D. (2012). Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia | *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*. <http://jurnal.stietotalwin.ac.id/index.php/jimat/article/view/35>
- Digital Wakaf Di Era Revolusi Industri – Prof. Dr. Nur Syam, M.Si. (n.d.). Retrieved January 24, 2021, from <http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=5948>
- Estuningtyas, R. D. (2021). Strategi Komunikasi dan Dakwah Pada Kalangan Milenial di Era Modernisasi | *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*. Retrieved January 24, 2021, from <http://e-jurnal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/view/113>
- Fahham, A. M. (2015). Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelola Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 6(1), 27-36–36. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i1.461>
- Fanani, M. (2011). Pengelolaan Wakaf Tunai. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 179–196. <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.217>
- Faujiah, A. (2020, September 25). Manajemen Wakaf Dalam Perusahaan Asuransi Syariah. *LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 60-73. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/lan%20tabur.v2i1.3929>
- Fauziah, N. D., & Tulmafiroh, A. (2020). Analisis Waqf Linked Sukuk Untuk Memberdayakan Tanah Yang Tidak Produktif. *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(02), 70-81. Retrieved from <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/406>
- Firdaus, D. A. (2021). Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Perspektif Syari'ah. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 1(1), Article 1. <https://ejournal.stais.ac.id/index.php/j-ebi/article/view/45>

- Gerakan Wakaf Uang Nasional Sebagai Momentum Kebangkitan Wakaf Uang, Sabtu, 23 Januari 2021 disampaikan pada Webinar Nasional Wakaf Uang Disampaikan oleh: Drs. H. Tarmizi Tohor, M.A Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Kemenag-Dit-Zakat-dan-Wakaf-Tarmizi-Tohor.pdf>.
- Harahab, Y. (2020). Adaptabilitas Penormaan Fikih Wakaf Ke Dalam Legislasi Nasional. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(1), 1–18. <https://doi.org/10.22146/jmh.29576>
- Harrieti, N., & Abubakar, L. (2020). Pembaruan Regulasi Sektor Jasa Keuangan Dalam Pembentukan Bank Wakaf Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.31>
- Hasan, S. (2010). Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia. *Journal de Jure*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976>
- Hidayatullah, S. (2016). Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3306>
- Hidayatullah, S. (2018). Wakaf uang dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia. *Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, 1(2), 71. <https://doi.org/10.33511/misykat.v1n2.71>
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu media Publishing.
- Mu'is, A., & Hamidah, B. N. (2020). Penerapan Wakaf Uang Secara Profesional Menurut Hukum Islam (Application of Cash Waqf in Good Governance). *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law*, 4(1), 121–137. <https://doi.org/10.30762/q.v4i1.2058>
- Nasution, B. J. (2008.). *Metode Penelitiann Ilmu Hukum*. Bandung: Mandaar Maju.
- Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang Dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah. dalam chanel KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah). Senin, 25 Januari 2021. Retrieved January 25, 2021, from <https://www.youtube.com/watch?v=iNvIllzsXjQ>
- Portal Intranet Kominfo—Digitalisasi, Salah Satu Langkah Transformasi Wakaf Uang Nasional. (n.d.). Retrieved January 24, 2021, from <https://portal.kominfo.go.id/berita/kini/5129>
- Presiden akan Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang | Republika Online. (n.d.). Retrieved January 24, 2021, from <https://www.republika.co.id/berita/qndpvl370/presiden-akan-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang>.

- Rinawati, I. (2021). Manfaat Wakaf Uang Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 100–115. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i1.214>
- Rusydiana, A. S., Hidayat, Y., Widiastuti, T., & Rahayu, S. S. (2020). Cash Waqf for Developing Islamic Economy: Case Study in Indonesia. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 5(1), 43–59. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p43-59>
- Ryandono, M. N. H. (2019). Fintech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(2), 111–121. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39347>
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 116–126. <https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.4658>
- Solehudin, E. (2017). The System Zakat Reform of Management and the Zakat in Indonesia (A Study of the Fatwa of Islamic Organization Persis and MUI on the Management of Zakat) (SSRN Scholarly Paper ID 3116720). Social Science Research Network. <https://papers.ssrn.com/abstract=3116720>.
- Sri Mulyani. Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang Dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah. dalam chanel Sekretariat Presiden pada Senin, 25 Januari 2021. Retrieved January 25, 2021, from <https://www.youtube.com/watch?v=p11Q3PyP8Jo>
- Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 27–36. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698)
- Susilo, A. B. (2021). Penerapan dalam Kebijakan Fidusia sebagai Dampak Digitalisasi Revolusi Industri 4.0. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 1(1), Article 1. <https://ejournal.stais.ac.id/index.php/j-ebi/article/view/43>
- Tabroni, Imam, Hisam Ahyani, dan Dian Permana. 2021. “Philosophical Review of Materialism and Idealism Limits of Wedding Age in Indonesia; Study of Article 7 Paragraph (1) of Law 16 of 2019 Jo. Law 1 of 1974 Concerning Marriage | *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*” 2 No 01 (2021). <http://ejournal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/view/111>.
- Tho’in, M., & Prastiwi, I. E. (2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02), Article 02. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.29>
- Ulya, N. U., & Musyarri, F. A. (2020). Reformulasi Pengaturan Mengenai Financial Technology Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Arena Hukum*, 13(3), 479–500. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.5>
- UU No.41/2004 tentang Wakaf
- Wepo. (2018). Wakaf, Sarana Tepat Bagi Indonesia Dalam Menghadapi Era Industri 4.0 IAIN Metro Lampung. Retrieved January 24, 2021, from

https://metrouniv.ac.id/?page=artikel_detail&&cur=ccc7b2101bac3b495744e955245322d4#.YA1U4OgzYdV

Wijayanti, W. (2020). Merefleksikan Keadilan Bagi Konsumen Terkait Kepatutan Promosi Transaksi Non-Tunai. *Arena Hukum*, 13(3), 434–459.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.3>